



PENETAPAN
Nomor 459/Pdt.P/2024/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

DENNY WIJAYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 November 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Antasura Gg. Batusari Timur, Kel/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5171022311710005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.DENNY SAMBEKA, S.H., Adv. KADEK ARIANTINI, S.H., Adv. VONNY CAROLINE SAMBEKA, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant "DS LAW OFFICE" Beralamat di Jalan Dewi Madri II No. 7B Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. HP/WA : 0821 4423 0228, E-mail : dslawoffice02@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Surat Kuasa Nomor : 2791/Daf/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah register Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1975 sebagai anak laki-laki dari ibu Pemohon yang bernama **Alie Tjen**, dan oleh ibu Pemohon tersebut Pemohon diberi nama "**DENI WIJAYA**" yang dicatatkan tahun lahir Pemohon pada tahun 1975, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 136/JP/1978 yang dicatatkan dan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 1978.

2. Bahwa rupanya dengan nama tersebut yang dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 136/JP/1978 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 1978 terdapat ketidakcermatan dari orangtua Pemohon, sehingga terjadi kesalahan redaksional kesalahan pengetikan nama Pemohon yang dicatatkan dalam akta kelahiran yaitu **"DENI WIJAYA"** yang seharusnya dicatatkan atas nama **"DENNY WIJAYA"** dan kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon yang mana dicatatkan lahir pada tahun 1975, seharusnya dicantumkan lahir di tahun **"1971"** untuk kemudian diperbaiki kesalahan redaksional pengetikan nama Pemohon tersebut dan memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut. Sehingga Pemohon bermaksud hendak memperbaiki dengan nama dan tahun lahir Pemohon menjadi sebagai berikut :

DENNY WIJAYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 November 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Antasura Gg. Batusari Timur, Kel/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5171022311710005.

Pemohon bermaksud hendak memperbaiki kesalahan redaksional nama Pemohon yang dicatatkan dengan nama **"DENI WIJAYA"** untuk kemudian nama Pemohon diperbaiki menjadi **"DENNY WIJAYA"** dan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang terdapat kesalahan redaksional pengetikan semula tercatat Tahun **"1975"** diperbaiki dengan menjadi Tahun **"1975"** sebagaimana untuk menyesuaikan dan menseragamkan dengan data kependudukan Pemohon yang telah menggunakan nama **DENNY WIJAYA** yang juga mencantumkan tahun lahir pada Tahun **"1975"**.

Bahwa dengan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dari Pemohon dan untuk kepentingan kepastian hukum keseragaman identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya.



3. Bahwa berdasarkan pernyataan pada point diatas maka Pemohon telah merubah dokumen kependudukannya yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171022311710005 atas nama DENNY WIJAYA (**Bukti P1**) dan Kartu Keluarga (Kartu KK) Nomor : 5171022904070047 (**Bukti P2**) untuk kepentingan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya sehingga semua dokumen Kependudukan telah memakai nama yang baru yaitu **DENNY WIJAYA**.
4. Bahwa atas dokumen tersebut diatas maka Pemohon tidak menggunakan nama yang lama yaitu **DENI WIJAYA** akan tetapi sudah menggunakan nama yang baru yaitu **DENNY WIJAYA** sampai saat ini, namun beberapa dokumen masih menggunakan nama yang lama sehingga Pemohon berkeinginan untuk kepentingan yang akan datang tidak terjadi kesulitan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
5. Bahwa Pemohon ingin agar dokumen yang dimaksud oleh Pemohon untuk dapat diperbaiki dan sesuai dengan identitas Pemohon yang baru yaitu :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 136/JP/1978 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 1978 atas nama **DENI WIJAYA**, untuk kemudian diperbaiki kesalahan redaksional pengetikan nama Pemohon sehingga kemudian nama Pemohon diperbaiki menjadi **DENNY WIJAYA** dan kesalahan redaksional pengetikan Tahun Lahir Pemohon yaitu tercantum Tahun "**1975**" diperbaiki dengan mengganti kesalahan ketik angka 5 yang seharusnya diketik dengan angka 1 sehingga diperbaiki menjadi Tahun "**1971**".
6. Bahwa sebagaimana berdasarkan **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** menyatakan sebagai berikut :
 1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.



3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Atas dasar hal tersebut untuk kepentingan administrasi pada antor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terkait perbaikan nama dan tempat lahir pemohon, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dan demi untuk keperluan administrasi yang lainnya dan demi menjamin kepastian status hukum keseragaman nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk mohon penetapan tentang Perbaikan Nama dan Tahun Lahir tersebut dari Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yaitu :
 - DENI WIJAYA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 23 November 1975, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 136/JP/1978 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 1978 untuk kemudian diperbaiki kesalahan redaksional pengetikan nama Pemohon sehingga kemudian nama Pemohon diperbaiki menjadi **"DENNY WIJAYA"** dan kesalahan redaksional pengetikan Tahun Lahir Pemohon yaitu tercantum Tahun **"1975"** diperbaiki dengan mengganti kesalahan ketik angka 5 yang seharusnya diketik dengan angka 1 sehingga diperbaiki menjadi Tahun **"1971"**.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Perbaikan Nama dan Penggantian Tempat Lahir Pemohon pada Kantor Dinas

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY WIJAYA NIK: 5171022311710005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171022904070047 atas nama DENNY WIJAYA tertanggal 15-01-2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 136/JP/1978 tertanggal dua puluh satu Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama DENI WIJAYA No. Paspor A 6053248, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 13 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut setelah masing-masing diperlihatkan dimuka persidangan dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi: ANDREAS JOBU, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama pemohon adalah Denny Wijaya;
 - Bahwa nama lengkap pemohon saat lahir setahu saksi adalah Denny Wijaya;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena pemohon mau mengajukan perbaikan nama karena mau urus paspor untuk nama di KTP dan akte kelahiran yang berbeda yaitu terdapat perbedaan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemohon yang berbeda tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu saat urus paspor ditolak karena beda tahun yang di paspor tertulis tahun lahir 1975 dan di akte kelahiran tertulis tahun 1975 dan sekarang mau disesuaikan dengan KTP tahun 1971 atau dokumen lainnya karena dokumen lainnya seperti dokumen perbankan sudah sesuai dengan KTP pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte kelahiran pemohon dan saksi juga tidak tahu akte kelahiran pemohon yang saksi tahu dari cerita pemohon kepada saksi kalau di akte kelahiran pemohon tertulis tahun lahir pemohon 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua pemohon tapi saksi kenal dengan orang tua pemohon untuk mertua pemohon saksi tahu karena saksi sering ketemu dengan orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar siapa yang bernama Alie Tjen;
- Bahwa saksi tidak tahu Denny Wijaya itu anak siapa tetapi yang saksi tahu orang tua pemohon saja dan saksi tidak tahu nama orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon punya akte kelahiran;
- Bahwa alasan pemohon ganti nama karena pemohon mau urus paspor yang ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan KTP pemohon terbit;

2. Saksi: KWEE LILI KARTINI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Denny Wijaya;
- Bahwa nama lengkap pemohon saat lahir setahu saksi adalah Denny Wijaya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena pemohon mau mengajukan perbaikan nama karena mau urus paspor untuk nama di KTP dan akte kelahiran yang berbeda yaitu terdapat perbedaan tahun lahirnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu saat urus paspor ditolak karena beda tahun yang di paspor tertulis tahun lahir 1975 dan di akte tertulis tahun 1975 dan sekarang mau disesuaikan dengan KTP tahun 1971 atau

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen lainnya karena dokumen lainnya seperti dokumen perbankan sudah sesuai dengan KTP pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte kelahiran pemohon dan saksi juga tidak tahu akte kelahiran pemohon yang saksi tahu dari cerita pemohon kepada saksi kalau di akte kelahiran pemohon tertulis tahun lahir pemohon 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua pemohon tapi saksi kenal dengan orang tua pemohon untuk mertua pemohon saksi tahu karena saksi sering ketemu dengan orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar siapa yang bernama Alie Tjen;
- Bahwa saksi tidak tahu Denny Wijaya itu anak siapa tetapi yang saksi tahu orang tua pemohon saja dan saksi tidak tahu nama orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon punya akte kelahiran;
- Bahwa alasan pemohon ganti nama karena pemohon mau urus paspor yang ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan KTP pemohon terbit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai Perbaikan Nama dan Tahun Lahir dimana Pemohon bermaksud hendak memperbaiki kesalahan redaksional nama Pemohon yang dicatatkan dengan nama **"DENI WIJAYA"** untuk kemudian nama Pemohon diperbaiki menjadi **"DENNY WIJAYA"** dan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang terdapat kesalahan redaksional pengetikan semula tercatat Tahun **"1975"** diperbaiki dengan menjadi Tahun **"1971"** sebagaimana untuk menyesuaikan dan menseragamkan dengan data kependudukan Pemohon yang telah menggunakan nama **DENNY WIJAYA** yang juga mencantumkan tahun lahir

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun “1971” dengan mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Andreas Jobu dan saksi Kwee Lili Kartini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Antasura Gg. Batusari Timur, Kel/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- ... dst.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, dari alat bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 136/JP/1978 tertanggal dua puluh satu Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan terungkap fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama Deni Wijaya pada tanggal 23 November 1975 dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 13 Juni 1991 terungkap pula fakta bahwa sampai dengan tahun 1991 Pemohon masih tercatat atasnama Deni Wijaya yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1975;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY WIJAYA NIK: 5171022311710005, terungkap fakta bahwa dalam pembuatan KTP pada tahun 2012, Pemohon menggunakan nama Denny Wijaya dengan tahun lahir 1971;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andreas Jobu dan saksi Kwee Lili Kartini pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Denny Wijaya dan tahun lahirnya menjadi 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 136/JP/1978 yang merupakan Akta Otentik, Pemohon adalah benar lahir dengan diberi nama Deni Wijaya yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1975 namun kemudian pada saat pembuatan KTP pada tahun 2012, Pemohon mencatatkan diri dengan menggunakan nama Denny Wijaya dengan tahun kelahiran 1971 tanpa terbukti adanya dokumen sah mengenai perubahan nama dan/atau surat/akta lain sebagai pembanding yang sah mengenai adanya perubahan nama dan tahun lahir tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perubahan nama adalah merupakan hak dari individu / subyek hukum sebagai warga negara untuk memilih nama yang ingin dikenal bagi dirinya dan untuk itu telah diatur dan dimungkinkan pula berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, sehingga sepanjang mengenai Perubahan Nama Pemohon dari Deni Wijaya menjadi Denny Wijaya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melalui Penetapannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang didalilkan hal tersebut merupakan kesalahan redaksional dalam pencatatan karena ketidacermatan dari orangtua Pemohon, sehingga terjadi kesalahan redaksional kesalahan pengetikan nama Pemohon yang dicatatkan dalam akta kelahiran yaitu "DENI WIJAYA" yang seharusnya dicatatkan atas nama "DENNY WIJAYA" dan kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon yang mana dicatatkan lahir pada tahun 1975, seharusnya dicantumkan lahir di tahun "1971", Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak terdapat dokumen, surat ataupun Akta otentik lain sebagai pembanding yang dapat membuktikan adanya ketidacermatan orang tua Pemohon dalam mencatatkan tahun kelahiran Pemohon seperti misalnya adanya Surat Kenal / Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau tempat terjadinya kelahiran Pemohon ataupun saksi-saksi yang mengetahui langsung saat kelahiran Pemohon tersebut sedangkan dari keterangan Saksi Andreas Jobu dan saksi Kwee Lili Kartini pada pokoknya saksi-saksi tersebut bahkan tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



tahu mengenai siapa nama Ibu Pemohon sehingga dinilai saksi-saksi tersebut tidak mengetahui langsung mengenai kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa secara substansi, dengan merubah tahun kelahiran maka secara langsung akan menimbulkan akibat hukum lain yakni merubah umur / usia seseorang sehingga hal tersebut tidak-lah semata-mata dapat dipandang sebagai perbaikan kesalahan redaksional, kecuali jika dapat dibuktikan dengan adanya dokumen, surat ataupun akta otentik sebagai pembanding yang diterbitkan lebih dahulu sehingga dapat membuktikan bahwa ketika dilakukan pencatatan, hal tersebut memang semata-mata merupakan suatu kesalahan redaksional dalam pencatatannya karena ketidackermatan dari orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, faktanya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 136/JP/1978 tertanggal dua puluh satu Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 13 Juni 1991 yang terbit lebih dahulu terungkap fakta bahwa sampai dengan tahun 1991 Pemohon masih tercatat atasnama Deni Wijaya yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1975, namun kemudian dalam pembuatan KTP pemohon yang baru kemudian dilakukan belakangan yakni pada tahun 2012, dengan tanpa dasar dokumen pembanding ataupun dasar hukum yang sah, telah dicatatkan tahun kelahiran Pemohon yang berubah begitu saja dari tercatat tahun 1975 dalam Akta Kelahiran menjadi tahun 1971 pada KTP sehingga dari fakta tersebut secara logis dapat-lah dinilai bahwa pencatatan tahun lahir yang berbeda tersebut bukanlah ketidackermatan dari orangtua Pemohon melainkan karena ketidak cermatan Pemohon dan/atau Kantor / Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan KTP, karena melakukan pencatatan tahun lahir Pemohon tanpa adanya dokumen, surat, akta otentik yang sah sebagai pembanding namun telah begitu saja merubah dan mencatatkan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda dari Akta Kelahiran yang terbit lebih dahulu tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan pencatatan tahun kelahiran tidak pula dapat dipandang sebagai pencatatan peristiwa penting lainnya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" dalam penjelasan pasal tersebut adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, sedangkan mengenai pencatatan kelahiran merupakan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa jika dalam Akta Pencatatan Sipil terjadi ketidakbenaran dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah yang menurut dalil Permohonan Pemohon hal tersebut dikarenakan adanya ketidakcermatan dari orangtua Pemohon, maka Undang-Undang telah mengatur mekanisme hal tersebut yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pembatalan akta Pencatatan Sipil yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa (1) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai perubahan tahun kelahiran, Undang-Undang tidak memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dalam suatu permohonan yang disatukan dengan Permohonan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena hal tersebut mempunyai substansi yang berbeda dan menurut Hakim bahwa jika dalam Pemohon menyatakan bahwa mengenai tahun kelahiran adalah kesalahan redaksional pengetikan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perbaikan kesalahan tulis yang bersifat redaksional dalam suatu Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perubahan nama / pergantian nama Pemohon dinilai telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon juga dinilai tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta tidak bertentangan pula dengan peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dikabulkan, sedangkan mengenai mengenai perubahan tahun kelahiran yang tidak dapat dibuktikan adanya dokumen, surat ataupun akta pembeding yang sah yang dapat membuktikan adanya ketidakcermatan dari orangtua Pemohon sehingga terjadi kesalahan pencatatan tersebut, maka patut untuk ditolak;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon dalam poin 2 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dan mengenai teknis pencatatan perubahan nama merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga petitum poin 3 ini dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan / penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum permohonan dapat dikabulkan, maka terhadap petitum poin 1 perlu diperbaiki redaksinya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula bernama Deni Wijaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 136/Jp/1978 tertanggal dua puluh satu Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan dirubah namanya menjadi Denny Wijaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)